



**PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B  
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

**NOK IRA MARYANI**  
**NIM. 2041114021**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**



**PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM  
RUMAH TANGGA) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B  
KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat  
memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos)



Oleh:

**NOK IRA MARYANI**  
**NIM. 2041114021**

**JURUSAN BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
FAKULTAS USHULUDIN, ADAB DAN DAKWAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
2018**

## PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nok Ira Maryani

NIM : 2041114021

Jurusan : Bimbingan Penyuluhan Islam

Fakultas : Ushuludin, Adab dan Dakwah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **“PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN”** adalah benar-benar karya penulis sendiri, kecuali dalam kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini di buat dengan sebenar-benarnya. Apabila dikemudian hari terbukti skripsi ini ternyata hasil plagiasi, penulis bersedia memperoleh sanksi akademik dengan dicabut gelarnya.

Pekalongan, Agustus 2018

Yang menyatakan


**NOK IRA MARYANI**  
**NIM. 2041114004**





## NOTA PEMBIMBING

**Kurdi Fadal, M.S.I**

Graha Naya No. 2 Wiradesa Pekalongan

Lamp. : 3(tiga) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi Sdri. Nok Ira Maryani

KepadaYth.

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
c.q Ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam  
di Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

NAMA : **NOK IRA MARYANI**

NIM : **2041114021**

JUDUL : **PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA  
PERCERAIAN AKIBAT KDRT (Kekerasan Dalam Rumah  
Tangga) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B KAJEN  
KABUPATEN PEKALONGAN**

Dengan ini saya mohon agar skripsi saudara tersebut dapat segera dimunaqasahkan.

Demikian nota pemimbing ini dibuat utuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Pekalongan, 9 Agustus 2018

Pembimbing,

**Kurdi Fadal, M.S.I**

NIP. 198002142011011003



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH**

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan, Telepon(0285) 412575, Faksimile (0285) 423418

Website: [fuad.iainpekalongan.ac.id](http://fuad.iainpekalongan.ac.id), Email : [fuad@iainpekalongan.ac.id](mailto:fuad@iainpekalongan.ac.id)

**PENGESAHAN**

Dekan Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pekalongan mengesahkan Skripsi Saudari

**NAMA : NOK IRA MARYANI**  
**NIM : 2041114021**  
**JUDUL : PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DI PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

Telah diujikan pada hari Rabu tanggal 17 Oktober 2018 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam ilmu Bimbingan Penyuluhan Islam.

Penguji I Dewan Penguji Penguji II

**H. Miftahul Ula, M.Ag**  
NIP. 197409182005011004

**Ani, M.Pd.I**  
NIP. 198503072015032007

Pekalongan, 17 Oktober 2018

Disahkan oleh

Dekan,



**Dr. H. Imam Kanafi, M. Ag**  
NIP. 197511201999031004

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah puji syukur kehadiran Allah SWT dengan segala rahmat dan hidayahNya. Sholawat serta salam yang selalu tucurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku Bapak Suroto dan Ibu Mundiroh tercinta. Terimakasih yang senantiasa memberikan limpahan kasih sayang dan doa tiada henti, dengan perjuangan, pengorbanan, kerja keras, dan semangat yang selalu mengalir dari keduanya sehingga memotivasiku untuk selalu maju dalam meraih cita-cita.
2. Adikku Intan Qomariyah yang saya banggakan.
3. Yayu Estirini yang sealalu memberi dukungan dan selalu menemani baik dalam suka maupun duka selama pembuatan skripsi ini.
4. Teman-teman dekatku Atik amalia, Sri wahyuningsih, Rifa khoirunisa, Ni'matin Muyasaroh, Widya Nur Izza, Nurul Hidayanti, dan seniorku Yovita terimakasih atas dukungan dan motivasi yang kalian berikan serta menjadi tempat curahann hatiku selama menyelesaikan skripsi ini.
5. Teman-teman seperjuangan BPI tahun Angkatan 2014
6. Teman-teman KKN Desa Padomasan yang senantiasa memberikan motivasi dalam menyelesaikan skripsi ini.
7. Almameter tercinta IAIN Pekalongan.




## MOTTO

وَاللَّهُ مَعَ الصَّابِرِينَ

*Artinya : “ Dan Allah selalu bersama orang-orang yang sabar”.*

Sabar itu perlu dalam menghadapi suatu masalah maupun segala suatu hal, namun sabar bukanlah bersikap pasif, menunggu datangnya keajaiban, akan tetapi sabar adalah melakukan segala kemungkinan untuk merubah situasi yang sedang menimpamu, kemudian serahkan sisanya kepada Allah karena Allah selalu bersama orang yang sabar.



## ABSTRAK

Nok Ira Maryani. 2018. 2041114021. *Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) Di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Kabupaten Pekalongan*. Jurusan BPI Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Pembimbing Kurdi Fadal, M.S.I.

Dalam kehidupan berumah tangga, cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah terkadang tidak tercapai karena timbulnya berbagai permasalahan yang membuat salah satu pihak (pasangan) menjadi frustrasi akibatnya timbul tegangan emosi yang bisa menimbulkan pertengkaran, saling menyalahkan dan akan timbul kekerasan dalam rumah tangga baik secara fisik, psikis, maupun ekonomi, sehingga mendorong perempuan (istri) mengajukan gugatan perceraian. Meskipun perceraian itu dibolehkan, tetapi lebih menganjurkan perdamaian antara keduanya (suami-istri) dan upaya untuk mendamaikan suami-istri tersebut melalui layanan mediasi yakni layanan dalam BK dan terdapat di Pengadilan Agama. Sehingga penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Kabupaten Pekalongan.

Permasalahan yang penulis teliti adalah “bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) di pengadilan agama kelas 1B kajen kabupaten pekalongan serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Kabupaten Pekalongan”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi pendukung dan penghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen. Kegunaan hasil penelitian ini adalah untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan mengenai layanan mediasi. Metode yang digunakan adalah penelitian lapangan di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen Kabupaten Pekalongan. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun untuk menganalisis data yakni menggunakan metode deskripsi dengan pendekatan kualitatif. Dalam penelitian ini telah diperoleh data kualitatif dari beberapa informan yakni mediator (hakim), pihak (suami-istri) dan staff di Pengadilan Agama Kajen.

Berdasarkan hasil penelitian, bahwa tahapan pelaksanaan mediasi perceraian yang terdapat unsur kekerasan dalam rumah tangga itu prosesnya sama dengan mediasi perkara perceraian pada umumnya yakni melalui perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Hanya saja dalam pelaksanaan mediasi perceraian akibat kekerasan dalam rumah tangga, setelah mediator berupaya mendamaikan tetapi istri tetap berkeinginan untuk bercerai maka mediator bisa menerima permintaanya yang harus disertai bukti adanya kekerasan maka harus mendatangkan 2 saksi dan berlandaskan pada 4 Pasal dalam buku nikah. Faktor yang menghambat dan mendukung pelaksanaan mediasi yakni mediator (konselor), pihak yang berperkara (suami-istri) atau disebut klien, dan sarana prasarana.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah SWT penulis haturkan yang telah memberikan rahmat serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT (kekerasan dalam rumah tangga) Di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B Kabupaten Pekalongan”. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada baginda nabi agung Muhammad SAW yang telah memberikan pengajaran yang mulia dan semoga kita semua menjadi umat nabi Muhammad SAW.

Segala kesulitan dan segala cobaan yang penulis alami selama membuat skripsi penulis dapat menjalaninya dengan baik, hal tersebut tidak luput doa dari orang-orang yang selama ini selalu mendukung dan membantu penulis dalam penyusunan skripsi, sehingga penulis bisa menyelesaikan pembuatan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada orang-orang yang begitu berjasa dalam pembuatan skripsi ini:

1. Bapak Dr. H. Ade Dedi Rohayana, M.Ag selaku Rektor IAIN Pekalongan.
2. Bapak Dr. H. Imam Khanafi Al-Jauhari, M.Ag selaku Dekan Ushuluddin, Adab dan Dakwah IAIN Pekalongan.
3. Bapak Maskhur, M.Ag selaku ketua Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam IAIN Pekalongan.
4. Bapak Kurdi Fadal, M.S.I selaku dosen pembimbing skripsi, yang sudah banyak membantu dalam pembuatan skripsi sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.



5. Bapak Miftahul Ula, M.Ag selaku wali dosen Bimbingan Penyuluhan Islam.
6. Dosen-dosen IAIN Pekalongan khususnya dosen Bimbingan Penyuluhan Islam yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat.
7. Kepala atau ketua Pengadilan Agama Kajen yang telah memberikan izin penelitian.
8. Bapak Imam Maqduruddin, Aristyawan, dan Muh Nova yang telah bekerja sama dengan penulis dan bersedia menjadi informan sehingga penulis mendapatkan informasi yang dibutuhkan.
9. Kepada kedua orang tua, ibu dan bapak yang telah menjadi motivasi dan penyemangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
10. Teman-teman Bimbingan Penyuluhan Islam angkatan 2014 dan semua pihak yang sudah berjasa dalam pembuatan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Akhirnya penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih terdapat kekurangan. Atas segala budi baik yang mereka berikan, penulis hanya dapat mendo'akan "Jazakumullah Khairan Katsiran". Semoga Allah senantiasa melapangkan dan memudahkan urusan mereka serta mendapat berkah darinya.

Amin

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi dalam penelitian ini berdasarkan hasil Putusan Bersama Menteri Agama Republik Indonesia No. 158 tahun 1987 dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No.0543 b/U/1987. Secara garis besar pedoman transliterasi tersebut sebagai berikut:

### 1. Konsonan

No	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
1.	ا	Alif	-	tidak dilambangkan
2.	ب	bā'	b	be
3.	ت	tā'	t	te
4.	ث	śā'	ś	es (dengan titik di atas)
5.	ج	jīm	j	je
6.	ح	hā'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
7.	خ	khā'	kh	Ka da ha
8.	د	dal	d	de
9.	ذ	żal	ż	zet (dengan titik di atas)
10.	ر	rā'	r	er
11.	ز	zai	z	zet
12.	س	sīn	s	es
13.	ش	syīn	sy	es dan ye
14.	ص	sād	ş	es (dengan titik di bawah)
15.	ض	dād	ḍ	de (dengan titik di bawah)
16.	ط	tā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
17.	ظ	dā'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
18.	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
19.	غ	gain	g	ge
20.	ف	fa'	f	ef



21.	ق	qāf	q	qi
22.	ك	kāf	k	ka
23.	ل	lām	l	el
24.	م	mīm	m	em
25.	ن	nūn	n	en
26.	و	wāwu	w	we
27.	ه	Hā'	h	ha
28.	ء	hamzah	ء	apostrof (tetapi lambang ini tidak dipergunakan untuk hamzah diawal kata
29.	ي	yā'	Y	ye

## 2. Vokal

Vokal Tunggal	Vokal Rangkap	Vokal Panjang
ا = a		ا = ā
ا = i	اي = ai	اي = ī
ا = u	او = au	او = ū

## 3. Ta Marbutah

Ta marbutah hidup dilambangkan dengan /t/

Contoh:

مرأة جميلة = *mar'atunjamīlah*

Ta marbutah mati dilambangkan dengan /h/

Contoh:

فاطمة = *fātimah*

## 4. Syaddah (*tasydid*, geminasi)

Tanda geminasi dilambangkan dengan huruf yang sama dengan yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:



رَبَّنَا = *rabbanā*

الْبِرِّ = *al-birr*

#### 5. Kata sandang (artikel)

Kata sandang yang di ikuti oleh “huruf syamsiyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الشمس = *asy-syamsu*

الرجل = *ar-rajulu*

السيدة = *as-sayyidah*

Hamzah Kata sandang yang diikuti oleh “huruf qamariyah” ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu bunyi /l/ diikuti terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

القمر = *al-qamar*

البدیع = *al-badī'*

الجلال = *al-jalāl*

#### 6. Huruf hamzah

yang berada pada awal kata tidak ditransliterasikan. Akan tetapi, jika hamzah tersebut berada ditengah kata atau di akhir kata, huruf hamzah itu ditransliterasikan dengan apostrof /'/.

Contoh:

أمرت = *umirtu*

شيء = *syai'un*



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERNYATAAN .....	ii
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.....	iii
HALAMANAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vi
ABSTRAK .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian.....	7
E. Tinjauan Pustaka	
1. Analisis Teoritis.....	8
2. Kerangka Berfikir .....	11
F. Metode Penelitian	
1. Pendekatan dan Jenis Penelitian .....	13
2. Sumber Data .....	14
3. Metode Pengumpulan Data.....	15
4. Metode Analisis Data .....	16
G. Sistematika Penelitian .....	18
<b>BAB II LAYANAN MEDIASI DAN PERCERAIAN AKIBAT KDRT</b>	
A. LAYANAN MEDIASI	
1. Pengertian Layanan Mediasi.....	19
2. Tujuan Layanan Mediasi .....	22
3. Pelaksanaan Layanan Mediasi.....	24



B.	PERCERAIAN	
1.	Pengertian Perceraian .....	39
2.	Macam-Macam Perceraian .....	41
3.	Alasan Perceraian .....	43
4.	Gugatan Karena KDRT .....	45
<b>BAB III GAMBARAN UMUM PENGADILAN AGAMA KELAS 1 B</b>		
<b>KAJEN</b>		
A.	Sejarah, Visi dan Misi Pengadilan Agama Kelas 1 B Kajen .....	57
B.	Pelaksanaan layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT .....	66
C.	Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT .....	81
<b>BAB IV ANALISIS LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN AKIBAT KDRT</b>		
A.	Analisis Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT .....	90
B.	Analisis Faktor Yang Mendukung dan Menghambat Pelaksanaan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT .....	99
<b>BAB V PENUTUP</b>		
A.	Simpulan .....	104
B.	Saran.....	106
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>		
<b>Lampiran</b>		

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar belakang

Pernikahan dalam pandangan islam adalah suatu bentuk ibadah dimana laki-laki dan perempuan melakukan akad dengan tujuan meraih kehidupan sakinah (tenang dan damai), mawaddah (saling mencintai dan kasih sayang), serta warahmah (kehidupan yang dirahmati Allah).<sup>1</sup>

Dalam kehidupan berumah tangga, cita-cita untuk mewujudkan keluarga sakinah terkadang tidak tercapai karena timbulnya berbagai permasalahan. Hal ini terjadi karena pernikahan merupakan pertemuan antara dua jiwa yang berbeda latar belakang, pendidikan, adat istiadat, perilaku, dan kebiasaan. Selain itu, tanpa adanya komunikasi yang baik, maka akan membuat salah satu pihak atau pasangan menjadi frustrasi. Konflik sama seperti frustrasi merupakan pengalaman individual yang selalu menimbulkan tegangan emosi.<sup>2</sup> Perasaan frustrasi pada pasangan bisa menimbulkan pertengkaran dan saling menyalahkan bahkan akan berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah setiap bentuk perbuatan terhadap seseorang terutama pada perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, atau penelantaran rumah tangga.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin. *Garis-Garis Besar Fiqih*, (Jakarta:Kencana, 2003), hlm. 73

<sup>2</sup> Yustinus, *Kesehatan Mental 1*, (Yogyakarta:Kanisius, 2006), hlm. 400

<sup>3</sup> Mufidah, *Psikologi Keluarga Islam*, (Malang: UIN-Maliki Press, 2013), hlm. 240

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) meliputi kekerasan fisik yang mencakup pukulan, tamparan, tendangan, penyiksaan dan lain-lain. kekerasan psikis mencakup penghinaan, pelecehan, cemoohan, ancaman, melukai hati dan perasaan, merendahkan harga diri, dan sebagainya. kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seks ketika istri tidak menghendaki (sedang sakit/menstruasi), pemaksaan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial, dan sebagainya. serta kekerasan ekonomi yang merupakan penelantaran rumah tangga seperti tidak memberikan nafkah, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk suami, dan sebagainya.<sup>4</sup>

Persoalan-persoalan dalam rumah tangga tentu ada dua kemungkinan yang terjadi:

1. Pertama, ketika problem-problem itu mampu dihadapi bersama oleh pasangan suami istri maka semakin kuat ikatan pernikahan dan semakin saling sayang-menyayangi.
2. Kedua, ketika problem dalam keluarga tidak mampu untuk diselesaikan secara bersama, maka akan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang dapat memicu adanya kekerasan dalam rumah tangga, dan berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan perpisahan hidup pasangan suami istri sebagai akibat dari kegagalan mereka dalam menjalankan peran masing-masing.

Dalam hal ini perceraian sebagai akhir ketidakstabilan perkawinan, dimana

---

<sup>4</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016), hlm.181-182

pasangan suami istri kemudian hidup terpisah dan secara resmi diakui oleh hukum yang berlaku.<sup>5</sup>

Dalam Islam bahwa cerai adalah kata yang paling dibenci meskipun tidak haram. Islam lebih menganjurkan perdamaian antara kedua pihak suami dan istri dari pada memutuskannya. Akan tetapi, jika hubungan baik di antara pasangan itu tak memungkinkan untuk terus dilangsungkan, islam pun memperbolehkan perceraian.<sup>6</sup> Namun sebelum sampai pada perceraian dan juga untuk mengurangi angka perceraian maka dilakukan suatu layanan yakni layanan mediasi.

Layanan mediasi merupakan layanan konseling yang dilaksanakan oleh konselor terhadap dua pihak atau lebih yang sedang dalam keadaan saling tidak menemukan kecocokan atau dalam kondisi bermusuhan.<sup>7</sup> Selain itu, mediasi merupakan layanan yang bertujuan membantu menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan antar mereka.<sup>8</sup>

Konseling dan layanan mediasi mempunyai keterkaitan yang sangat erat, dimana konseling sendiri merupakan suatu pertalian timbal balik antara konselor dengan klien agar dapat memahami dirinya dalam hubungannya dengan masalah-masalah hidup yang dihadapinya.<sup>9</sup> Konseling biasa dikenal dengan isti'lah penyuluhan yang secara awam

<sup>5</sup> Abu Malik Kamal Ibn As Syayid Salim, *Fiqih Sunnah Wanita*, (Jakarta:Qisthi Pers, 2013), hlm. 465

<sup>6</sup> Dedi Supriyadi, *Fiqih Munakahat Perbandingan*, (bandung:Pustaka Setia, 2011), hlm. 243

<sup>7</sup>Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo, 2011), hlm. 195

<sup>8</sup> Hamdani, *Bimbingan dan Penyuluhan*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2012), hlm. 166

<sup>9</sup> Djumhur, *Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah*, (Bandung: CV.IlmU, 1975), hlm. 29

dimaknai sebagai pemberian penerangan, informasi, atau nasihat kepada pihak lain.<sup>10</sup> Konseling atau upaya pemberian bantuan tersebut dilaksanakan melalui berbagai macam layanan, salah satunya melalui layanan mediasi yang juga terdapat di lembaga peradilan khususnya di Pengadilan Agama Kajen.

Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan yang berwenang mengadili maupun menyelesaikan perkara-perkara tertentu atau hanya dibidang perdata saja, salah satunya pada bidang perkawinan.<sup>11</sup> Pengadilan Agama merupakan lembaga peradilan khususnya yang beragama islam dalam hal perceraian yang dapat dilakukan melauai surat gugatan perceraian.<sup>12</sup> Akan tetapi sebelum sampai pada putusan bahwa di Pengadilan Agama dilakukan layanan mediasi terlebih dahulu.

Layanan mediasi di Pengadilan Agama memiliki andil penting karena mediasi merupakan salah satu bentuk dari alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dimana dengan melibatkan pihak ketiga yang netral<sup>13</sup> yakni mediator atau konselor agar dapat mengantarkan para pihak pada perwujudan kesepakatan damai. Selain itu dalam layanan mediasi konselor dapat membantu klien untuk memecahkan masalah pribadi, merencanakan, dan mengumpulkan data untuk membuat keputusan.<sup>14</sup>

<sup>10</sup> Latipun, *Psikologi Konseling*, (Malang: UMM Press, 2006), hlm. 3

<sup>11</sup> A.Basiq Djalil, *Peradilan Agama di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9

<sup>12</sup> Munir Fuady, *Konsep Hukum Perdata*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 23

<sup>13</sup> Syahrizal Abbas, *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*, (Jakarta:Kencana, 2011), hlm. 24

<sup>14</sup> Farid Mashudi, *Psikologi Konseling*, (Jogjakarta: IRCisoD, 2013), hlm. 50

Dalam mediasi, mediator bersifat netral karena mediator memimpin suatu pemeriksaan tatap muka dengan pihak yang bersengketa dan menggunakan ketrampilan khusus tentang bagaimana mendengarkan problem para pihak, ketrampilan bertanya, bernegosiasi, dan membuat pilihan, membantu para pihak menemukan solusi mereka sendiri terhadap persengketaan.<sup>15</sup>Selain ketrampilan, mediator atau konselor juga harus memiliki kepribadian yang baik, memiliki pengetahuan dan pengalaman, khususnya dalam pemberian bantuan melalui layanan mediasi.<sup>16</sup>

Adapun dalam pelaksanaan layanan mediasi melalui proses atau tahapan-tahapan yakni perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.<sup>17</sup> Dalam pelaksanaan layanan mediasi, konselorlah yang memiliki kompetensi, dimana konselor dalam pelaksanaan layanan mediasi dapat menggunakan berbagai pendekatan maupun teknik serta ketrampilan-ketrampilan khusus dalam konseling. Hal yang penting dalam pelaksanaan mediasi adalah penegakkan prinsip serta asas-asas konseling.

Perceraian di Pengadilan Agama Kajen dapat dikatakan bahwa perempuan mengajukan perceraian atau gugatan dalam jumlah dua kali lebih besar dari laki-laki. tercatat pada bulan Januari hingga bulan Oktober 2017 terdapat 1779 kasus perceraian, diantaranya cerai gugat yang terdapat 1111 kasus yang diputus dan 362 kasus yang diterima, serta cerai

<sup>15</sup> Achmad Ali, *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*, (Jakarta:Kencana, 2012), hlm. 25

<sup>16</sup> Hartono, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: KENCANA, 2012), hlm. 51

<sup>17</sup>Tohirin, *Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah*, (Jakarta:PT.RajaGrafindo, 2011), hlm. 204

talak yang terdapat 306 baik yang diputus maupun yang diterima. Faktor penyebab perceraian, diantaranya meninggalkan salah satu pihak, perselisihan terus-menerus, dan ekonomi. dalam faktor penyebab perceraian tersebut, salah satunya terjadi perselisihan terus-menerus maka dapat menimbulkan adanya KDRT (kekerasan dalam rumah tangga). dalam perkara perceraian di Pengadilan Agama Kajen, pihak yang bersengketa yakni suami-istri harus dan wajib melakukan mediasi sebelum pada tahap persidangan.<sup>18</sup>

Berdasarkan ulasan tersebut dan data yang diperoleh dari Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen terkait kasus perceraian yang salah satunya diakibatkan oleh kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), maka penulis berminat dan tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen”.

#### **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen ?
2. Apakah faktor yang mendukung dan menghambat proses pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen ?

---

<sup>18</sup> Aristyawan, AM, S.Ag, M.Hum, *Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Kajen*, wawancara Pribadi, Tanggal 20 September 2017, Waktu 13.00 WIB.

### C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai adalah untuk:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kajen.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama.

### D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan secara teoritis

Secara teoritis penelitian ini bermanfaat untuk pengembangan wawasan, dan memberikan ilmu pengetahuan mengenai layanan mediasi, selain itu juga bermanfaat sebagai bahan informasi bagi Pengadilan Agama mengenai bagaimana pelaksanaan layanan mediasi yang tepat. Khususnya mengenai mediasi penyelesaian perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama.

2. Kegunaan secara praktis
  - a. Untuk menambah pengetahuan serta pembentukan pola berfikir kritis bagi peneliti dan menambah pengalaman peneliti mengenai pelayanan bimbingan dan konseling terutama yang berkaitan dengan layanan mediasi.
  - b. Bagi Institut, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa Bimbingan dan Konseling Islam secara khusus sebagai literatur dan perolehan informasi tentang layanan mediasi.

- c. Sebagai bahan bacaan bagi pustaka, terutama fakultas Ushuluddin, Adab dan dakwah khususnya di IAIN Pekalongan pada jurusan BPI.

## E. Tinjauan Pustaka

### 1. Analisis teoritis

Peneliti telah melakukan pra penelitian terhadap beberapa literatur, baik yang berupa buku maupun karya ilmiah yang berupa skripsi. Ditemukan beberapa buku maupun skripsi yang mempunyai korelasi tema yang peneliti angkat, terutama mengenai teori yang sesuai dengan pendekatan yang peneliti teliti. Teori merupakan seperangkat proposisi yang terintegrasi secara sintaksis (mengikuti aturan tertentu yang dapat dihubungkan secara logis satu dengan lainnya dengan data dasar yang dapat diamati dan berfungsi sebagai wahana untuk meramalkan dan menjelaskan fenomena yang diamati.<sup>19</sup>

Peneliti dalam melakukan penelitian ini menggunakan teori “Psikologi Konseling”. Psikologi Konseling adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku dan psikis klien dalam proses konseling. Selain itu, Psikologi Konseling merupakan cabang kekhususan yang mengkaji berbagai aspek yang terlibat dalam proses konseling. Aspek-aspek tersebut meliputi : Konseling, Konselor, dan masalahnya,

---

<sup>19</sup> Lexy J.Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT.Remaja Rosdakarya, 2007), hlm. 57

berbagai kondisi yang menunjang dan menghambat konseling, pendekatan-pendekatan dan teknik yang terdapat dalam konseling.<sup>20</sup>

Konseling yang akan digunakan peneliti untuk menganalisa hasil penelitian “Pelaksanaan Layanan Mediasi” Menurut Prayitno dikutip dari Tohirin, bahwa layanan mediasi memiliki fungsi utama bimbingan, yakni fungsi pemahaman dan fungsi pengentasan. Fungsi pemahaman digunakan untuk memberikan pemahaman tentang diri klien, pemahaman tentang masalah klien, dan pemahaman terhadap lingkungan. Kemudian fungsi pengentasan digunakan untuk mengatasi permasalahan melalui pelayanan bimbingan dan konseling.<sup>21</sup>

Dalam konseling ini, Menurut Prayitno pelaksanaan layanan mediasi dilakukan melalui proses atau tahapan sebagai berikut : perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi.

## 2. Penelitian yang relevan

Setelah peneliti melakukan penelusuran terhadap karya ilmiah yang ada, peneliti menemukan beberapa karya ilmiah yang memiliki keterkaitan dengan tema yang peneliti angkat. Adapun karya ilmiah tersebut secara umum membahas mengenai layanan mediasi di Pengadilan Agama. Adapun karya ilmiah tersebut diantaranya :

Skripsi Karya Irma Atika dengan judul “*Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Dalam Konsep Bimbingan Konseling Islam di*

<sup>20</sup> Hartono dan Boy Soedarmadji, *Psikologi Konseling*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 2

<sup>21</sup> Tohirin, *Bimbingan dan Konseling di Sekolah dan Madrasah*, (Padang: PT.Raja Grafindo Persada, 2007), hlm. 196

*Pengadilan Agama Kelas 1B Kajen*”.<sup>22</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai proses mediasi yang lebih didasarkan pada konsep bimbingan konseling islam.

Perbedaan dalam skripsi, proses mediasi lebih dijelaskan secara terinci mengenai bimbingan konseling islam, sedangkan yang peneliti teliti mengenai proses layanan mediasi dalam perkara perceraian yang diakibatkan KDRT.

Skripsi Karya Junaedi Ismu Azis dengan judul “*Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi.*”<sup>23</sup> Dalam skripsi ini membahas mengenai upaya yang dilakukan hakim dalam proses mediasi yang diharapkan dapat meminimalisir kasus perceraian di Pengadilan Agama Sukabumi.

Perbedaan dalam skripsi, lebih menjelaskan mengenai proses mediasinya saja, tidak menjelaskan mengenai kendala-kendala dalam proses mediasi.

Skripsi Karya Muhammad Sabir dengan judul “*Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan LAU dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*”.<sup>24</sup>

---

<sup>22</sup> Irma Atika, *Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Dalam Konsep Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B*, Skripsi, Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah, Pekalongan, 2016, diterbitkan.

<sup>23</sup> Junaedi Ismu Azis, *Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi*, Skripsi, Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu Komunikasi, Jakarta, 2013, diterbitkan.

<sup>24</sup> Muhammad Sabir, *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan LAU dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*, Fakultas Syariah dan Hukum, Makassar, 2012, diterbitkan.

Dalam skripsi ini membahas mengenai perceraian akibat KDRT, bahwa KDRT dipicu oleh berbagai faktor yakni faktor ekonomi, agama, perselingkuhan, dan kecemburuan. Akan tetapi kebanyakan pemicu konflik dalam rumah tangga 75% adalah faktor ekonomi.

Perbedaan dalam skripsi Muhammad Sabir, mediasi yang dilakukan di Pengadilan Agama tidak dijelaskan secara terinci mengenai bagaimana pelaksanaannya.

### 3. Kerangka berfikir

Berdasarkan tinjauan analisis teori dan penelitian terdahulu, maka dapat disusun sebuah kerangka pemikiran teoritis sebagai berikut.

Kekerasan dalam rumah tangga biasa disebut dengan KDRT. Kekerasan dalam rumah tangga dapat berupa : Kekerasan fisik yang mencakup pukulan, tamparan, tendangan, penyiksaan dan lain-lain. Kekerasan psikologis mencakup penghinaan, pelecehan, cemoohan, ancaman, melukai hati dan perasaan, merendahkan harga diri, dan sebagainya. Kekerasan seksual yang mencakup pemaksaan hubungan seks ketika istri tidak menghendaki (sedang sakit/menstruasi), pemaksaan hubungan seks dengan orang lain untuk tujuan komersial, dan sebagainya. Serta kekerasan ekonomi yang merupakan penelantaran rumah tangga seperti tidak memberikan


nafkah, menguasai hasil kerja istri, memaksa istri bekerja untuk suami, dan sebagainya.<sup>25</sup>

Dalam berbagai bentuk kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tersebut, sehingga mendorong pihak istri untuk mengajukan suatu gugatan perceraian di Pengadilan Agama. Sebelum sampai pada keputusan bercerai, maka terlebih dahulu dilakukan layanan mediasi yang terdapat di Pengadilan Agama.

Layanan mediasi merupakan suatu layanan untuk mendamaikan pihak-pihak yang bertikai yakni suami dan istri dengan melibatkan pihak ketiga sebagai penengah yakni mediator atau konselor agar tidak sampai pada perceraian. Adapun di dalam layanan mediasi ini mediator melakukan beberapa tahapan yang terdapat dalam bagan sebagai berikut:

---

<sup>25</sup> Adon Nasrullah Jamaludin, *Dasar-Dasar Patologi Sosial*, (Bandung: CV.Pustaka Setia, 2016), hlm.181-182



## F. Metode Penelitian

### 1. Desain Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan dengan pendekatan psikologis dan menggunakan metode kualitatif. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dilakukan untuk menggali dan meneliti data dengan terjun langsung ke lapangan. Penelitian kualitatif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain.<sup>26</sup> Penulis mendeskripsikan dan menganalisis terkait pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kelas 1B KAJEN.

### 2. Sumber Data

#### a. Sumber data primer

Sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Data primer diambil dari subjek penelitian yaitu hakim mediator, staf-staf pengadilan agama KAJEN, serta pihak yang bersengketa (suami-istri).

#### b. Sumber data sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data.<sup>27</sup> Sumber data yang diambil peneliti berupa buku-buku dan sumber data lain yang

---

<sup>26</sup>Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta:Rajawali Pers, 2013), hlm. 3

<sup>27</sup> Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), hlm. 225

berkaitan dengan penelitian ini. Data ini merupakan data pelengkap yang bersifat mendukung data pokok. Data ini meliputi: buku, dokumen atau arsip-arsip yang berkaitan dengan layanan mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Untuk menggali data yang berhubungan dengan pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama Kajen, maka penelitian ini menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut:

#### a. Metode Observasi

Metode Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek yang sedang diteliti dengan menggunakan pancaindra.<sup>28</sup> Observasi dilakukan dengan cara mengamati pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Kajen yaitu dengan secara langsung mengamati kegiatan yang dilakukan subjek yakni kegiatan yang dilakukan hakim mediator dalam memediasi para pihak yang bersengketa.

#### b. Metode Interview

Metode interview (wawancara) merupakan suatu kegiatan tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dan yang di wawancarai tentang masalah yang diteliti, dimana pewawancara bermaksud memperoleh persepsi, sikap, dan pola pikir dari yang

---

<sup>28</sup> Anwar Sutoyo, *Pemahaman Individu*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 60

di wawancarai yang relevan dengan masalah yang diteliti. Peneliti mengadakan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terkait secara langsung dengan masalah yang dibahas, yaitu mengadakan wawancara dengan hakim Pengadilan Agama Kajen guna memperoleh data terkait pelaksanaan layanan mediasi sebagai upaya perdamaian yang dilakukan oleh mediator serta untuk mengetahui apa saja yang menjadi kendala atau hambatan dalam pelaksanaan mediasi tersebut.

c. Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan sumber data yang digunakan untuk melengkapi penelitian, baik dengan sumber tertulis, gambar (foto), dan karya-karya monumental, yang semuanya memberikan informasi bagi proses penelitian.<sup>29</sup> Dalam metode ini digunakan untuk memperoleh data-data yang bersifat dokumentasi yang kaitannya dengan kegiatan pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Kajen.

**4. Teknis Analisis Data**

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun atur secara sistematis catatan temuan penelitian melalui pengamatan dan wawancara dan lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang fokus yang dikaji.<sup>30</sup> Dalam menganalisis data, maka penulis

<sup>29</sup> Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), hlm. 162-178

<sup>30</sup> Tohirin, *Metode Penelitian Kualitatif dalam Pendidikan dan Bimbingan Konseling*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 141

menempuh tiga langkah yaitu reduksi data, display atau sajian data, dan verifikasi data.

a. Reduksi data

Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasikan data dengan cara sedemikian rupa sehingga kesimpulan dapat ditarik dan diverifikasikan.<sup>31</sup>

b. Penyajian data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antarkategori, dan sejenisnya. Akan tetapi, yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif.

c. Verifikasi data

Verifikasi data atau penarikan kesimpulan merupakan pengetahuan baru yang belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih samar sehingga setelah diteliti menjadi jelas.<sup>32</sup>

---

<sup>31</sup> Effa Mamang Sangadji, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:CV.Andi Offset, 2010), hlm.199

<sup>32</sup> Beni Ahmad Saebani, *Manajemen Penelitian*, (Bandung:CV.Pustaka Setia, 2013), hlm 109-110

## G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan gambaran yang jelas dan konkret tentang penelitian skripsi ini perlu dijelaskan bahwa skripsi ini terdiri dari lima bab yaitu sebagai berikut :

**Bab I Pendahuluan**, yang meliputi : Latar belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Metode Penelitian, dan Sistematika Penelitian.

**Bab II Landasan Teori**, Layanan Mediasi dan Perceraian Akibat KDRT yang terdiri dari 3 sub: Pertama, berisi uraian teoritis tentang Layanan mediasi yang meliputi pengertian, tujuan, dan tahap pelaksanaannya. Kedua, Konseling yang terdiri dari pengertian, tujuan, ketrampilan dan teknik atau pendekatan. Ketiga, Perceraian yang meliputi pengertian, macam-macam, alasan perceraian dan gugatan karena KDRT.

**Bab III Gambaran umum**, Pengadilan Agama Kelas 1B Kajian yang meliputi Sejarah, Visi, dan Misi Pengadilan Agama Kelas IB Kajian, tahap pelaksanaan layanan mediasi, serta kendala-kendala.

**Bab IV Analisis**, pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT serta faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan mediasi di Pengadilan Agama.

**Bab V Penutup**, yang berisis kesimpulan penelitian yang dilakukan dan saran terhadap pihak-pihak yang terkait di dalamnya.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. SIMPULAN

Setelah peneliti melakukan penelitian dan menguraikan pembahasan dalam beberapa bab yang sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan mediasi pun tetap dilaksanakan meskipun terdapat unsur KDRT dan proses mediasi yang dilaksanakan sama dengan proses mediasi perkara perceraian pada umumnya. Kekerasan atau KDRT ydi Pengadilan Agama Kajen di tahun 2018 terdapat kurang lebih 20 kasus dari 658 kasus cerai gugat yang merupakan kekerasan ringan yang terjadi dalam perselisihan terus menerus dan ekonomi. Kekerasan atau KDRT itu harus disertai dengan bukti, jika kekerasan ringan seperti pemukulan, penamparan, dan penendangan yang sering dilakukan tiap kali bertengkar maka mendatangkan 2 saksi, tetapi jika berat maka harus visum dan di Pengadilan Agama Kajen kekerasan berat yang sampai menimbulkan cacat badan, luka berat, bahkan percobaan pembunuhan itu tidak ada. Pelaksanaan mediasi itu merupakan hal yang wajib dilakukan dalam perkara perceraian dengan memberikan nasihat dan menekankan pada tanggungjawab suami-istri setelah bercerai terhadap anak dan mediator berusaha mendamaikan tetapi tidak berhasil, apalagi terkait masalah KDRT maka mediator

mengabulkannya untuk bercerai dengan berlandaskan pada 4 Pasal yang terdapat dalam buku nikah, sebagai berikut :

- (1) Meninggalkan istri saya tersebut 2 tahun berturut-turut.
- (2) Saya tidak memberikan nafkah kepadanya 3 bulan lamanya.
- (3) Saya menyakiti badan/jasmani istri saya
- (4) Saya membiarkan atau tidak mempedulikan istri saya 6 bulan lamanya.

Mediator atau hakim mengabulkan karena suami telah melanggar salah satu hal tersebut dan untuk tindak lanjut masalah tersebut dibawa ke pidana itu tergantung penggugat karena di Pengadilan Agama Kajen hanya membantu menangani masalah perkara perdatanya saja yakni perceraian.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat keberhasilan dalam pelaksanaan layanan mediasi di Pengadilan Agama Kajen yakni :
  - 1) Faktor yang mendukung keberhasilan pelaksanaan layanan mediasi, antara lain :
    - a. Faktor klien yakni keterbukaan klien atau kedua belah pihak yang berperkara (suami-istri).
    - b. Faktor konselor yakni yang mencakup kompetensi dan ketrampilan konselor dalam memberikan layanan mediasi.
    - c. Pemberlakuan penggunaan kaukus atau konseling individual.
  - 2) Faktor yang menghambat keberhasilan pelaksanaan layanan mediasi, antara lain :

- a. ketidakhadiran klien atau kedua belah pihak (suami-istri) dalam pelaksanaan mediasi turut mempengaruhi keberhasilan mediasi dan jika tidak hadir salah satu pihak (suami/istri) sehingga mediasi tidak dilaksanakan.
- b. Ketidakhadiran mediator, apabila mediator tidak hadir dikarenakan sibuk seperti sedang bertugas ke luar maupun sedang rapat, dan minimnya mediator yang hanya terdapat 3 hakim yang jika ke 3 nya sedang bertugas sidang, maka mediasi pun akan diundur pelaksanaannya.
- c. Faktor masalah karena terkait kekerasan seperti penamparan dan pemukulan yang kemudian membuat hati istri merasa kecewa, merasa sakit dan sampai akhirnya istri tetap mempunyai keinginan yang bulat untuk bercerai. Serta suami kadang tidak menyadari kesalahannya.
- d. Sarana dan prasarana, yang menghambat pelaksanaan mediasi mencakup ruang tempat mediasi yang sempit, dan kurang nyaman dalam mediasi perceraian.

## **B. SARAN**

Bab bagian akhir ini, penulis memberikan saran-saran yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait sebagai berikut :

1. Bagi Masyarakat, hendaknya memiliki kesadaran penuh untuk tidak lagi melakukan kekerasan dalam rumah tangga atau sesuatu masalah

- yang terjadi tidak selalu dengan kekerasan dan menyadari dampak yang ditimbulkan hasil dari perbuatan tersebut.
2. Bagi Pengadilan Agama Kajen, diharapkan mampu memberikan layanan mediasi dengan maksimal dan menyiapkan waktu yang lebih banyak lagi untuk proses mediasi agar mampu mengurangi jumlah perceraian, selain itu juga pihak pengadilan diharapkan menambah tenaga ahli seperti konselor dari luar pengadilan yang bersertifikasi dan berkompeten dibidangnya yang sekiranya dapat memberikan bimbingan secara profesional dalam memediasi para pihak yang hendak bercerai.
  3. Bagi Mahasiswa, khususnya mahasiswa Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah Jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam yang dapat memberikan pengetahuan mengenai pelaksanaan layanan mediasi dalam perkara perceraian akibat KDRT di Pengadilan Agama Kajen.

## DAFTAR PUSTAKA

- Djalil, H.A.Basiq. 2006. *Peradilan Agama di Indonesia*. Jakarta:Kencana.
- Samadani, H.U.Adil. 2013. *Kompetensi Pengadilan Agama Terhadap Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*.Yogyakarta:Graha Ilmu.
- Syarifuddin, Amir. 2003.*Garis-Garis Besar Fiqih*.Jakarta:Kencana.
- Yustinus.2006. *Kesehatan Mental 1*.Yogyakarta:Kanisius.
- Jamaludin, Adon Nasrullah. 2016.*Dasar-Dasar Patologi Sosial*.Bandung: CV.Pustaka Setia.
- Abu Malik Kamal Ibn As Syayid Salim. 2013. *Fiqih Sunnah Wanita*. Jakarta : Qisthi Pers.
- Supriyadi, Dedi.2011. *Fiqih Munakahat Perbandingan*.Bandung:Pustaka Setia.
- Fuady, Munir. 2014. *Konsep Hukum Perdata*.Jakarta:Rajawali Pers.
- Tohirin.2011.*Bimbingan Dan Konseling di Sekolah Dan Madrasah*. Jakarta : PT.RajaGrafindo.
- Abbas, Syahrizal. 2011. *Mediasi Dalam Hukum Syariah, Hukum Adat, & Hukum Nasional*. Jakarta:Kencana.
- Ali, Achmad. 2012. *Sosiologi Hukum Kajian Empiris Terhadap Pengadilan*. Jakarta:Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif*.Bandung: PT.Remaja Rosdakarya.
- Hartono. 2012. *Psikologi Konseling*.Jakarta: Kencana.



- Irma Atika.2016.*Pelaksanaan Mediasi Perkara Perceraian Dalam Konsep Bimbingan Konseling Islam di Pengadilan Agama Kajen Kelas 1B*.Skripsi. Fakultas Ushuluddin Dan Dakwah. Pekalongan.
- Junaedi Ismu Azis.2013.*Upaya Hakim dalam Memediasi Keluarga Yang Akan Bercerai Pada Masa Tunggu di Pengadilan Agama Sukabumi*. Skripsi. Fakultas Ilmu Dakwah & Ilmu Komunikasi. Jakarta.
- Muhammad Sabir.2012. *Analisis Terhadap Kasus Perceraian Akibat KDRT di Kecamatan LAU dan Penyelesaiannya di Pengadilan Agama Maros (Tahun 2009-2011)*.Fakultas Syariah dan Hukum.Makkasar.
- Sugiono.2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.Bandung:Alfabeta.
- Sutoyo, Anwar. 2014. *Pemahaman Individu*.Yogyakarta:Pustaka Pelajar.
- Gunawan, Imam. 2015.*Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktek*.Jakarta:Bumi Aksara.
- Sangadji, Effa Mamang. 2010.*Metodologi Penelitian*.Yogyakarta:CV.Andi Offset.
- Saebani, Beni Ahmad. 2013. *Manajemen Penelitian*.Bandung:CV.Pustaka Setia.
- Djumhur. 1975. *Bimbingan Dan Penyuluh di Sekolah*. Bandung: CV. ILMU.
- Gito, Bimo Wal. 1995. *Bimbingan Dan Penyuluhan di Sekolah*. Yogyakarta: ANDI OFFSET.
- Slameto. 1988. *Bimbingan di Sekolah*. Jakarta: PT. BINA AKSARA.
- Willis, Sofyan S. *Konseling Keluarga*. Bandung: ALFABETA, 2011.
- Dagun, Save M. 2002. *Psikologi Keluarga*. Jakarta: Rineka Cipta.



Gito, Bimo Wal. 2011. *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*. Yogyakarta: CV.ANDI OFFSET.

Mu'awanah, Elfi. 2009. *Bimbingan dan Konseling Islam di Sekolah*. Jakarta: Bumi Aksara.

Saam, Zulfan. 2013. *Psikologi Konseling*. Jakarta: PT RajaGrafindo.

Febrini, Deni. 2011. *Bimbingan Konseling*. Yogyakarta:Teras.

Komalasari, Gantina. 2011. *Teori dan Teknik Konseling*. Jakarta: PT. Indeks.

S. Willis, Sofyan. 2011. *Konseling Individual*. Bandung: Alfabeta.

Hamdani. 2012. *Bimbingan Dan Penyuluhan*. Bandung: CV. Pustaka Setia.

Syaefuddin, Muhammad. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika.

Sosroatmodjo, Arso. 1978. *Hukum Perkawinan Indonesia*. Jakarta: Bulan Bintang.

Supriyadi, Dedi. 2011. *Fikih Munakahat*. Bandung: Pustaka Setia.

Muh. Mustangin. Sekretaris Pengadilan Agama Kajen. (Dokumentasi, 22 Juni 2018, pukul 09.00 WIB).

Aristyawan. Panitera Hukum Pengadilan Agama Kajen. (Dokumentasi,Tanggal 19 Juli 2018, pukul 10.30 WIB).

\_\_\_\_\_, Panitera Hukum Pengadilan Agama Kajen. (Wawancara,Tanggal 23 Juli 2018, pukul 11.50 WIB).

\_\_\_\_\_, Panitera Hukum. (Wawancara, Tanggal 26 Juli 2018, pukul 13.15 WIB).



\_\_\_\_\_, Panitera Hukum. (Wawancara, Tanggal 20 September 2017, pukul 13.00 WIB).

Dokumentasi Pengadilan Agama Kajen. Tanggal 19 Juli 2018, pukul 11.14 WIB.

M. Nova Mutaufik, Bagian Posbakum. Tanggal 23 Juli 2018, pukul 13.30 WIB.

\_\_\_\_\_, Bagian Posbakum. Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 11.30 WIB.

\_\_\_\_\_, Bagian Posbakum. (Dokumentasi, Tanggal 1 Agustus 2018, pukul 11.30 WIB).

Imam Maqduruddin Alsy. Hakim atau mediator. (Wawancara, Tanggal 22 Juni 2018, pukul 09.00 WIB).

Buku Besar Pengadilan Agama Kajen. Tanggal 14 November 2017, pukul 13.00 WIB.

Observasi di Pengadilan Agama Kajen. Tanggal 23 Juli, pukul 13.00 WIB.

Dokumentasi Pengadilan Agama Kajen. Tanggal 22 Juni 2018, pukul 10.00 WIB.

## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Untuk melengkapi skripsi ini, penulis melampirkan daftar riwayat hidup :

### A. Identitas Pribadi

1. Nama Lengkap : Nok Ira Maryani
2. Tempat Tanggal Lahir : Pekalongan, 13 september 1996
3. Agama : Islam
4. Alamat : Ds.Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni

### B. Identitas Orang Tua

1. Nama Ayah : Suroto
2. Pekerjaan : Buruh
3. Nama Ibu : Mundiroh
4. Agama : Islam
5. Alamat : Ds. Kedungpatangewu, Kec. Kedungwuni

### C. Riwayat Pendidikan

1. TK Bustanul Athfal Tanjung Sari Lulus pada tahun 2002
2. SD Muhammadiyah Tanjung Sari Lulus pada tahun 2008
3. MTS YMI Wonopringgo Lulus pada tahun 2011
4. SMK Gondang Wonopringgo Lulus pada tahun 2014
5. IAIN Pekalongan jurusan Bimbingan Penyuluhan Islam masuk tahun 2014

Pekalongan, 15 Agustus 2018

Penulis  
  
**Nok Ira Maryani**  
2041114021

**LAPORAN MEDIASI  
PENGADILAN AGAMA KAJEN  
BULAN DESEMBER 2017**

LIPA. 12

No	Bulan	Sisa Perkara Lalu	Perkara Diterima	Jumlah Perkara Yang tidak bisa di Mediasi	Jumlah perkara yang di mediasi	Laporan Penyelesaian Mediasi			Masih Dalam Proses Mediasi	Sisa Perkara	Keterangan
						Tdk Berhasil	Berhasil	Gagal			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Januari		199		32			32			
2	Pebruari		228		17			17			
3	Maret		182		20			20			
4	April		140		21			21			
5	Mei		123		14			14			
6	Juni		62		14			14			
7	Juli		304		38			38			
8	Agustus		175		36			36			
9	September		187		20			20			
10	Oktober		179		27			27			
11	Nopember		166		29		1	29			
12	Desember		72		24		1	23			
	<b>Jumlah</b>		<b>2017</b>		<b>292</b>		<b>1</b>	<b>291</b>			


Mengetahui:  
Ketua Pengadilan Agama Kajen

Kajen, 29 Desember 2017  
Panitera,

Drs. H. SUWOTO, S.H M.H.

Drs. H. MASHURI





## PENGADILAN AGAMA KAJEN KELAS IB

Jalan Teuku Umar No. 9 Telp. (0285) 381919 & 381949

Fax. 0285 381919 Email : pakajen@ymail.com

Kajen – Kabupaten Pekalongan

### SURAT KETERANGAN

Nomor : W11-A36/ 3060 /PB.02/VII/2018

Yang bertandatangan di bawah ini Ketua Pengadilan Agama Kajen Kelas IB menerangkan bahwa :

Nama : Nok Ira Maryani  
N P M : 2041114021  
Fakultas : Ushuluddin, Adab dan Dakwah  
Semester : VIII  
Judul Skripsi :

*“Pelaksanaan Layanan Mediasi Dalam Perkara Perceraian Akibat KDRT  
(Kekerasan Dalam Rumah Tangga) di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB  
Kabupaten Pekalongan”*

telah melaksanakan riset/ penelitian di Pengadilan Agama Kajen Kelas IB.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kajen, 13 Juli 2018

KETUA

  
Drs. H. SUWOTO, SH. MH.  
NIP. 19581204 199203 1 001





KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
FAKULTAS USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH

Jl. Kusumabangsa No. 9 Pekalongan Telp. (0285) 412575 / Fax. (0285) 423418  
Website : <http://www.fuad.iainpekalongan.ac.id> e-mail : [fuad@iainpekalongan.ac.id](mailto:fuad@iainpekalongan.ac.id)

LEMBAR PEMERIKSAAN SKRIPSI

FAKULTAS : USHULUDDIN, ADAB DAN DAKWAH  
JURUSAN : BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM  
NAMA : NOK IRA MARYANI  
NIM : 20 4111 4021  
JUDUL SKRIPSI : pelaksanaan layanan Mediasi Dalam perkara  
perceraian Akibat KDRT (kekerasan Dalam Rumah Tangga )  
Di pengadilan Agama kelas 1 B kajeun kabupaten pekalongan.

Skripsi Saudara telah kami periksa, dari tata tulis dan Format penulisan sesuai aturan yang disahkan dan diterapkan di Fakultas Ushuluddin, Adab dan Dakwah. Maka dari itu mohon untuk direvisi sesuai pedoman skripsi, untuk selanjutnya segera bisa dijilid sesuai warna fakultas dan kode warna yang ditetapkan oleh statuta IAIN Pekalongan. Atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Pekalongan, 31-10-2018

Mengetahui,

Subbag AKMA FUAD



Drs. H. Solikhin Kohar  
NIP. 196607152003021001



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PEKALONGAN  
UNIT PERPUSTAKAAN

Jl. Kusuma bangsa No.9 Pekalongan. Telp. (0285) 412575 Faks (0285) 423418  
Website : perpustakaan iain-pekalongan.ac.id | Email : perpustakaan@iain pekalongan. ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika IAIN Pekalongan, yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : **NOK IRA MARYANI**  
NIM : **2041114031**  
Jurusan/Prodi : **BIMBINGAN PENYULUHAN ISLAM**

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada  
Perpustakaan IAIN Pekalongan, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Tugas Akhir  Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)

**PELAKSANAAN LAYANAN MEDIASI DALAM PERKARA PERCERAIAN  
AKIBAT KDRT (KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA) DI PENGADILAN  
AGAMA KELAS 1 B KAJEN KABUPATEN PEKALONGAN**

beserta perangkat yang di perlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksektif ini  
Perpustakaan IAIN Pekalongan berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan,  
mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan  
menampilkan/mempublikasikannya lewat internet atau media lain secara **fulltext** untuk  
kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama  
saya sebagai penulis/pencipta atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan IAIN  
Pekalongan, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam  
karya ilmiah saya ini

Dengan demikian ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Pekalongan, November 2018

  
**METERAI  
TEMPEL**  
TGL 20  
DB681AFF407497718  
**6000**  
ENAM RIBURUPIAH  
**NOK IRA MARYANI**  
**NIM. 2041114021**

NB: Harap diisi, ditempel meterai dan ditandatangani  
Kemudian diformat pdf dan dimasukkan dalam cd.

